



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor : 1288/PID.SUS/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUH. HIJRATUL MUHARRAM A.S ALIAS HIJRATUL
Tempat lahir : MAKASSAR
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /10 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan A.P Pettarani 6 No 50 Kel.Tamamaung, Kec.
Panakukang Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM A.S ALIAS HIJRATUL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 .
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024.
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024.
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim menunjuk SYAMSUL ALAM, S.H.,M.H., Dkk., Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (PKaBH-UMI) Advokat/Penasihat Hukum POS BANTUAN HUKUM Pengadilan Negeri Makassar yang berkantor Menara UMI Lt. 1 Jln. Urip Sumoharjo KM. 5 Makassar untuk mendampingi Terdakwa MUH. HIJRATUL MUKARRAMA A.S Alias HIJRATUL dalam persidangan secara cuma-cuma.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. HIJRATUL MUHARRAM A.S Alias HIJRATUL** telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. HIJRATUL MUHARRAM A.S Alias HIJRATUL** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastic kecil berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat awal 1,0962 gram dan berat akhir 0,9540 gram
 - 1 (satu) Alat isap lengkap dengan Pireks dengan berat awal 0,0649 gram dan berat akhir 0,0499 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Putih
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo warna Biru

Digunakan dalam perkara HAMZAH

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan dan Permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dan permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **MUH HIJRATUL MUHARRAM A.S Alias HIJRATUL** bersama-sama dengan Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN (yang keduanya merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pettarani Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengajak saksi an. M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN dan Saksi an. HAMZAH saweran/patungan untuk membeli Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram untuk dipakai selama kurang lebih 5 hari, dimana saksi M. RIDWAN dan saksi HAMZAH pun menyetujui keinginan terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan uangnya sebesar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah), Saksi HAMZAH memberikan uang sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN mengumpulkan uang sebesar Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu di Akun Instagram an. MIRECLE sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1. 400. 000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Akun Instagram MIRECLE pun menyetujui keinginan terdakwa tersebut. Selanjutnya Akun Instagram MIRACLE menyuruh

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menyelesaikan pembayaran tersebut melalui Top up Akun Dana dan terdakwa pun langsung menuju ke Indomaret terdekat untuk melakukan pembayaran yang telah Akun Instagram MIRECLE arahkan;

- Bahwa setelah menyelesaikan pembayaran, terdakwa mengirimkan bukti pembayarannya kepada Akun Instagram MIRACLE dan Akun Instagram MIRACLE pun mengirimkan Maps untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa telah beli yang berada di jalan Racing Centre Kecamatan Panakukang Kota Makassar. Selanjutnya terdakwa menuju ke Jalan Racing Centre Kecamatan Panakukang Kota Makassar dan setelah mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa langsung membawanya pulang kerumah terdakwa akan tetapi sebelum sampai dirumah terdakwa, terdakwa mampir/singgah di apotik yang berada di dekat rumah terdakwa untuk membeli Pireks dan setelah membeli Pireks, terdakwa menuju ke rumah terdakwa, dimana Saksi an. HAMZAH dan saksi an. M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN menunggu terdakwa dirumah terdakwa;

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa tiba di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengajak Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN masuk kedalam kamar terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli secara patungan dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa keluar untuk membeli air es. Selanjutnya pada saat terdakwa berada di depan rumah terdakwa, tiba-tiba datang kurang lebih 5 (lima) orang dan memperkenalkan diri merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba;

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian meminta untuk masuk ke dalam rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dan pada saat berada didalam kamar terdakwa, Anggota Kepolisian menemukan Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN. Selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika. Setelah itu, Anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam lemari terdakwa beserta alat isap yang berada di bawa ranjang kamar terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa, Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN mengakui bahwa 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN yang beli secara patungan sedangkan alat hisap tersebut adalah milik

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. selanjutnya terdakwa, Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN berserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkorba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Senin tanggal 9 Juni 2023 dengan No. Lab : 2400/NNF/VI/2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa menerangkan bahwa:

- 7 (tujuh) saset plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0962 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0649 gram;
- urin milik MUH HIJRATUL MUHARRAM;
- urin milik M RIDWAN SIRSAL Alias IWAN;
- urin milik HAMZAH

adalah positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan Terdakwa **MUH HIJRATUL MUHARRAM A.S Alias HIJRATUL** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.***

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks



-----ATAU-----

Kedua :

Bahwa Terdakwa **MUH HIJRATUL MUHARRAM A.S Alias HIJRATUL** bersama-sama dengan Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN (yang keduanya merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan. A.P Pettarani 6 Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika saksi INDRA RAMADHAN D. B dan saksi HASBULLAH yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes makassar mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa yang beralamat di Jalan. A.P Pettarani 6 Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar kerap melakukan transaksi pembelian secara online Narkotika jenis sabu-sabu sehingga berdasarkan Informasi tersebut, Anggota Kepolisian langsung menuju ke Lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setelah sampai, Anggota Kepolisian melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang berdiri didepan rumahnya, dimana kemudian Anggota Kepolisian langsung menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan narkoba Polrestabes makassar. Selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian meminta untuk masuk ke dalam rumah terdakwa untuk dilakukan pengeledahan dan pada saat berada didalam kamar terdakwa, Anggota Kepolisian menemukan Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN. Selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika. Setelah itu, Anggota Kepolisian langsung melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam lemari terdakwa beserta alat isap yang berada di

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ranjang kamar terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa, Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN mengakui bahwa 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN yang beli secara patungan sedangkan alat hisap tersebut adalah milik terdakwa. selanjutnya terdakwa, Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN berserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkorba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Senin tanggal 9 Juni 2023 dengan No. Lab : 2400/NNF/VI/2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa menerangkan bahwa:

- 7 (tujuh) saset plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0962 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0649 gram;
- urin milik MUH HIJRATUL MUHARRAM;
- urin milik M RIDWAN SIRSAL Alias IWAN;
- urin milik HAMZAH

adalah positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **MUH HIJRATUL MUHARRAM A.S Alias HIJRATUL** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

-----ATAU-----

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **MUH HIJRATUL MUHARRAM A.S Alias HIJRATUL**, pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan. A.P Pettarani 6 Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengajak saksi an. M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN dan Saksi an. HAMZAH (yang keduanya merupakan terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dimana kemudian saksi an. M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN dan Saksi an. HAMZAH menyiapkan 1 (satu) set alat hisab sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli sebelumnya secara patungan dengan saksi M. RIDWAN dan saksi HAMZAH;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam Pireks kaca dan membakarnya, lalu terdakwa mengisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali secara bergantian dengan saksi M. RIDWAN dan saksi HAMZAH dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa keluar untuk membeli air es. Selanjutnya pada saat terdakwa berada di depan rumah terdakwa, tiba-tiba datang kurang lebih 5 (lima) orang dan memperkenalkan diri merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian meminta untuk masuk ke dalam rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dan pada saat berada didalam kamar terdakwa, Anggota Kepolisian menemukan Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN. Selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika. Setelah itu, Anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam lemari terdakwa beserta alat isap yang berada di bawa ranjang kamar terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa, Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN mengakui bahwa 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN yang beli secara patungan sedangkan alat hisap tersebut adalah milik terdakwa. selanjutnya terdakwa, Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN berserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkorba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Senin tanggal 9 Juni 2023 dengan No. Lab : 2400/NNF/VI/2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa menerangkan bahwa:

- 7 (tujuh) saset plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0962 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0649 gram;
- urin milik MUH HIJRATUL MUHARRAM;
- urin milik M RIDWAN SIRSAL Alias IWAN;
- urin milik HAMZAH

adalah positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

*Perbuatan Terdakwa **MUH HIJRATUL MUHARRAM A.S Alias HIJRATUL** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi INDRA RAMADHAN D.B:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan. A.P Pettarani 6 Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang Kota Makassar, Saksi bersama dengan Saksi HASBULLAH dan personil tim 2 unit 1 mendapat informasi dari informan bahwa salah seorang lelaki yang bernama Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM dengan ciri-ciri kurus, tinggi, yang beralamat di Jalan. A.P Pettarani 6 Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang Kota Makassar sering melakukan transaksi dengan cara membeli secara online Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Personil mengarah ke lokasi tersebut dan sekitar pukul 13.00 wita terlihat di pinggir jalan seorang pemuda yang salah satunya mempunyai ciri-ciri tinggi kurus yang sama/mirip Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM.
- Bahwa Personil pun langsung mendekati Terdakwa lalu memperkenalkan diri bahwa Personil dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar, kemudian personil menyuruh Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM untuk menyerahkan barang bukti berupa narkotika Jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah namun tidak didapat barang bukti berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian anggota meminta untuk menggeledah kamar/rumah Terdakwa pada saat anggota masuk kedalam kamar Terdakwa di temukan 2 (dua) orang lelaki yang mengaku bernama HAMZAH dan M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN;
- Bahwa kemudian anggota menggeledah badan 2 (dua) orang lelaki tersebut dan tidak di dapat barang bukti berupa Narkotika
- Bahwa kemudian anggota memeriksa kamar Saksi HAMZAH, Saksi M RIDWAN SIRSAL Alias IWAN dan Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM, ditemukan 7 (satu) sachet narkotika jenis sabu – sabu di dalam lemari kamar tersebut dan 1 (satu) alat hisap lengkap dengan Pireks kaca di bawa ranjang;
- Bahwa kemudian anggota menanyakan siapa pemilik 7 (satu) sachet narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) alat hisap lengkap dengan Pireks kaca tersebut
- Bahwa kemudian Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM menjawab bahwa 7 (satu) sachet narkotika jenis sabu – sabu milik Terdakwa MUH. HIJRATUL

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARRAM yang dibeli seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM yang peroleh dari Akun Instagram MIRACLE.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUH. HIJTATUL MUHARRAM bersama HAMZAH dan M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Makassar untuk keperluan penyidikan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HASBULLAH:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan. A.P Pettarani 6 Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang Kota Makassar, Saksi bersama dengan Saksi INDRA RAMADHAN D.B. dari personil tim 2 unit 1 mendapat informasi dari informan bahwa salah seorang lelaki yang bernama Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM dengan ciri-ciri kurus, tinggi, yang beralamat di Jalan. A.P Pettarani 6 Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang Kota Makassar sering melakukan transaksi dengan cara membeli secara online Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Personil mengarah ke lokasi tersebut dan sekitar pukul 13.00 wita terlihat di pinggir jalan seorang pemuda yang salah satunya mempunyai ciri-ciri tinggi kurus yang sama/mirip Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM.

- Bahwa Personil pun langsung mendekati Terdakwa lalu memperkenalkan diri bahwa Personil dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar, kemudian personil menyuruh Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM untuk menyerahkan barang bukti berupa narkotika Jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah namun tidak didapat barang bukti berupa Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian anggota meminta untuk menggeledah kamar/rumah Terdakwa pada saat anggota masuk kedalam kamar Terdakwa di temukan 2 (dua) orang lelaki yang mengaku bernama HAMZAH dan M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN;

- Bahwa kemudian anggota menggeledah badan 2 (dua) orang lelaki tersebut dan tidak di dapat barang bukti berupa Narkotika

- Bahwa kemudian anggota memeriksa kamar Saksi HAMZAH, Saksi M RIDWAN SIRSAL Alias IWAN dan Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 7 (satu) sachet narkotika jenis sabu – sabu di dalam lemari kamar tersebut dan 1 (satu) alat hisap lengkap dengan Pireks kaca di bawa ranjang;

- Bahwa kemudian anggota menanyakan siapa pemilik 7 (satu) sachet narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) alat hisap lengkap dengan Pireks kaca tersebut

- Bahwa kemudian Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM menjawab bahwa 7 (satu) sachet narkotika jenis sabu – sabu milik Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM yang dibeli seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM peroleh dari Akun Instagram MIRACLE.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM bersama HAMZAH dan M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Makassar untuk keperluan penyidikan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M RIDWAN SIRSAL Alias IWAN:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wita saksi bersama saksi HAMZAH sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM, tidak lama kemudian Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM mengajak Saksi bersama Saksi HAMZAH untuk bersaweran/patungan uang untuk membeli Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram untuk dipakai selama kurang lebih 5 hari kedepan,

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi HAMZAH pun menyetujui keinginan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi HAMZAH memberikan uang senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ikut bersaweran membeli sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Handphone Saksi HAMZAH untuk memesan sabu-sabu di Instagram MIRECLE dengan cara Terdakwa melakukan pemesanan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui chat di Akun Instagram MIRECLE;

- Bahwa kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM menelon selanjutnya naik di motornya dan mengatakan "tunggu ka di sini sodara pergika dulu ambil bahan ka";

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi HAMZAH menunggu di depan rumah Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM datang lalu mengatakan kepada Saksi “ayo mi masuk dikamar”;
- Bahwa setelah di dalam kamar Saksi bersama 2 teman Saksi yakni Saksi HAMZAH dan Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih 10 menit setelah Saksi mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM keluar dari kamar, tetapi kira-kira lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM masuk ke dalam kamar bersama 5 (lima) orang yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan melakukan penggedahan di badan Saksi dan kamar Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM;
- Bahwa di badan saksi dan didalam Kamar Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM ditemukan 7 (tujuh) shacet dan alat isap ditemukan dibawa ranjang milik Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama saksi HAMZAH dan Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkorba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama saksi HAMZAH dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi HAMZAH:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wita saksi bersama M RIDWAN SIRSAL Alias IWAN duduk-duduk di depan rumah Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM, tidak lama kemudian Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM mengajak Saksi bersama Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN untuk bersaweran/patungan uang untuk membeli Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram untuk dipakai selama kurang lebih 5 hari kedepan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN pun menyetujui keinginan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi memberikan uang senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN memberikan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ikut besaweran membeli sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Handphone Saksi untuk memesan sabu-sabu di Instagram MIRECLE dengan cara Terdakwa melakukan pemesanan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui chat di Akun Instagram MIRECLE;
- Bahwa kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM menelon selanjutnya naik di motornya dan mengatakan "tunggu ka di sini sodara pergika dulu ambil bahan ka";
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN menunggu di depan rumah Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM datang lalu mengatakan kepada Saksi "ayo mi masuk dikamar";
- Bahwa setelah di dalam kamar Saksi bersama 2 teman Saksi yakni Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN dan Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih 10 menit setelah Saksi mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM keluar dari kamar, tetapi kira-kira lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM masuk ke dalam kamar bersama 5 (lima) orang yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan melakukan penggedahan di badan Saksi dan kamar Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM;
- Bahwa di badan saksi dan didalam Kamar Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM ditemukan 7 (tujuh) shacet dan alat isap ditemukan dibawa ranjang ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN dan Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkorba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wita Saksi

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN dan saksi HAMZAH duduk-duduk di depan rumah Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM, tidak lama kemudian Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM mengajak Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN dan saksi HAMZAH untuk bersaweran/patungan uang untuk membeli Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram untuk dipakai selama kurang lebih 5 hari kedepan;
- Bahwa kemudian Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN saksi HAMZAH pun menyetujui keinginan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi HAMZAH memberikan uang senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN memberikan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ikut bersaweran membeli sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Handphone Saksi HAMZAH untuk memesan sabu-sabu di Instagram MIRECLE dengan cara Terdakwa melakukan pemesanan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui chat di Akun Instagram MIRECLE;
- Bahwa kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM menelpon kemudian langsung naik di motornya dan mengatakan "tunggu ka di sini sodara pergika dulu ambil bahan ka";
- Bahwa selanjutnya Saksi HAMZAH bersama dengan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN menunggu di depan rumah Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM datang dan mengatakan kepada Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN dan saksi HAMZAH "ayo mi masuk dikamar".
- Bahwa setelah di dalam kamar Saksi hamzah bersamai Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN dan Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih 10 menit setelah Saksi HAMZAH dan saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM keluar dari kamar, kira-kira lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama 5 (lima) orang yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan melakukan penggeledahan di badan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN dan saksi HAMZAH serta Terdakwa di dalam kamar Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM dan ditemukan 7 (tujuh) shacet didalam lemari kamar beserta alat isap yang berada di bawa ranjang Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN bersama saksi HAMZAH dan Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkorba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut:

- Bahwa saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN bersama saksi HAMZAH dan Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis sabu, tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) sachet plastic kecil berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat awal 1,0962 gram dan berat akhir 0,9540 gram
- 1 (satu) Alat isap lengkap dengan Pireks dengan berat awal 0,0649 gram dan berat akhir 0,0499 gram
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Putih
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo warna Biru

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Senin tanggal 9 Juni 2023 dengan No. Lab : 2400/NNF/VI/2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa menerangkan bahwa:

- 7 (tujuh) saset plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0962 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0649 gram;
- urin milik MUH HIJRATUL MUHARRAM
- urin milik M RIDWAN SIRSAL Alias IWAN
- urin milik HAMZAH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan. A.P Pettarani 6 Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang Kota Makassar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota oleh Anggota Kepolisian dan Satuan Narkoba, berawal ketika saksi INDRA RAMADHAN D. B dan saksi HASBULLAH yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes makassar mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM A.S Alias HIIJRATUL yang beralamat di Jalan. A.P Pettarani 6 Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sering melakukan transaksi pembelian secara online Narkotika jenis sabu-sabu sehingga

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Informasi tersebut, Anggota Kepolisian langsung menuju ke Lokasi yang dimaksud;

- Bahwa benar setelah sampai, Anggota Kepolisian melihat terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM A.S Alias HIJRATUL dengan gerak gerik mencurigakan sedang berdiri didepan rumahnya, dimana kemudian Anggota Kepolisian langsung menghampiri terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM Alias HIJRATUL dan memperkenalkan diri merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan narkoba Polrestabes makassar.
- Bahwa benar selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa Muh. Hijratul Muharram A.S Alias Hijratul akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba;
- Bahwa benar kemudian Anggota Kepolisian meminta untuk masuk ke dalam rumah terdakwa Muh. Hijratul Muharram A.S Alias Hijratul untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa benar pada saat berada didalam kamar terdakwa Muh. Hijratul Muharram A.S Alias Hijratul, Anggota Kepolisian menemukan Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN.
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika.
- Bahwa benar setelah itu, Anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa Muh. Hijratul Muharram A.S Alias Hijratul dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam lemari terdakwa Muh. Hijratul Muharram A.S Alias Hijratul beserta alat isap yang berada di bawa ranjang kamar terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa Muh. Hijratul Muharram A.S Alias Hijratul, Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN mengakui bahwa 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa Muh. Hijratul Muharram A.S Alias Hijratul, Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN yang beli secara patungan sedangkan alat hisap tersebut adalah milik terdakwa Muh. Hijratul Muharram A.S Alias Hijratul.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Muh. Hijratul Muharram A.S Alias Hijratul, Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN berserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkorba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Muh. Hijratul Muharram A.S Alias Hijratul memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Senin tanggal 9 Juni 2023 dengan No. Lab : 2400/NNF/VI/2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa menerangkan bahwa:

- 7 (tujuh) saset plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0962 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0649 gram;
- urin milik MUH HIJRATUL MUHARRAM;
- urin milik M RIDWAN SIRSAL Alias IWAN;
- urin milik HAMZAH

adalah positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN dan saksi HAMZAH mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)".

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidiri Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini diriyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum dan memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana diriyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **MUH. HIJRATUL MUHARRAM A.S ALIAS HIJRATUL** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu Narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksportir, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, sehingga apabila penyaluran narkotika untuk kepentingan lain tanpa izin dari pejabat berwenang, maka kepemilikan Narkotika tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, seperti halnya Terdakwa **MUH. HIJRATUL MUHARRAM A.S ALIAS HIJRATUL** tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. "Narkotika" sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2009, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorialium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa berada di depan rumah terdakwa, tiba-tiba datang kurang lebih 5 (lima) orang dan memperkenalkan diri merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian meminta untuk masuk ke dalam rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dan pada saat berada didalam kamar terdakwa, Anggota Kepolisian menemukan Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN. Selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika. Setelah itu, Anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam lemari terdakwa beserta alat isap yang berada di bawa ranjang kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi terdakwa, Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN mengakui bahwa 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN yang beli secara patungan sedangkan alat hisap tersebut adalah milik terdakwa. selanjutnya terdakwa, Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN berserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkorba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Senin tanggal 9 Juni 2023 dengan No. Lab : 2400/NNF/VI/2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa menerangkan bahwa:

- 7 (tujuh) saset plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0962 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0649 gram;
- urin milik MUH HIJRATUL MUHARRAM

adalah positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Yang Melakukan (*Pleger*) ialah: "Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir elemen dari peristiwa pidana";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang Yang Menyuruh Melakukan (*Doen Plegen*), yaitu: "Ada dua orang, yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*)";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang Yang Turut Melakukan, ialah: "Turut Melakukan dalam arti dalam arti kata bersama-sama melakukan";

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, terdakwa serta alat bukti dalam berkas perkara, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi HAMZAH dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN secara patungan memesan sabu-sabu di Instagram MIRECLE dengan cara Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi HAMZAH memberikan uang senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi M. RIDWAN SIRSAL Alias IWAN memberikan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa, untuk ikut besaweran membeli sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui chat di Akun Instagram MIRECLE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Handphone Saksi HAMZAH untuk memesan sabu-sabu di Instagram MIRECLE dengan cara Terdakwa melakukan pemesanan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui chat di Akun Instagram MIRECLE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan dan Pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain Permohonan dan Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan dan Pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa serta Permohonan Penuntut Umum sebagaimana tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Permohonan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan dan Pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa serta Permohonan Penuntut Umum sebagaimana tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke-2 (Kedua) melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastic kecil berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat awal 1,0962 gram dan berat akhir 0,9540 gram; 1 (satu) Alat isap lengkap dengan Pireks dengan berat awal 0,0649 gram dan berat akhir 0,0499 gram; 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Putih; 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo warna Biru, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara HAMZAH maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sering membeli Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa MUH. HIJRATUL MUHARRAM A.S ALIAS HIJRATUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Secara Bersama-sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 7 (tujuh) sachet plastic kecil berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat awal 1,0962 gram dan berat akhir 0,9540 gram.
- 1 (satu) Alat isap lengkap dengan Pireks dengan berat awal 0,0649 gram dan berat akhir 0,0499 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Putih.
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo warna Biru

Digunakan dalam perkara HAMZAH

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H., dan KURNIA DIANTA GINTING, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMA, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh ANDI NUR INDAR SAMAD, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H.

MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA DIANTA GINTING, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

Hj. RAHMA, S.E.,S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28